

**CERAI GUGAT BERDASARKAN BATAS USIA NIKAH:  
IMPLIKASI PERLINDUNGAN HUKUM**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**Oleh.**

**NOVA MUKTIZALDI**

18 0301 0047

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO  
2025**

**CERAI GUGAT BERDASARKAN BATAS USIA NIKAH:  
IMPLIKASI PERLINDUNGAN HUKUM**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**UIN PALOPO**

**Oleh.**

**NOVA MUKTIZALDI**

18 0301 0047

**Pembimbing:**

1. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M. Pd
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO**

**2025**

### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nova Muktizaldi  
NIM : 1803010047  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Agustus, 2025

Yang membuat pernyataan,



Nova Muktizaldi

Nim 1803010047

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul CERAI GUGAT BERDASARKAN BATAS USIA NIKAH: IMPLIKASI PERLINDUNGAN HUKUM ditulis oleh Nova Muktizaldi, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0047, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Rabu, 27 Agustus 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Selasa, 16 September 2025

### TIM PENGUJI

- |                                                      |               |         |
|------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.                   | Ketua Sidang  | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.                            | Penguji I     | (.....) |
| 3. Sabaruddin, S.HI., M.H.                           | Penguji II    | (.....) |
| 4. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Pembimbing I  | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.                    | Pembimbing II | (.....) |

### Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.  
NIP 197406302005011004

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Hardianto, S.H., M. H.  
NIP 198904242019031002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا  
وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Cerai Gugat Berdasarkan Usia Nikah: Implikasi Perlindungan Hukum”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Kepada kedua orang tua saya tercinta yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, Doa, motivasi, semangat, nasihat serta pengorbanan yang tak tergantikan.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr.

Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, bapak Dr. Takdir, S. H., M. H., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil dekan Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan , Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hardianto, S.H M.H dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Syamsuddin, S.HI., M.H., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
4. Penguji I dan Penguji II, Sabaruddin, S. HI., M. H dan Dr. Helmi Kamal. M.HI. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian.
5. Pembimbing I Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Pembimbing II Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian
6. Kepala perpustakaan IAIN Palopo, Zainuddin, S., S.E., M.AK. dan seganap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
7. Kepada suami saya Suriadi Supri, Anak saya Adhifa Keisya Suradi dan adek saya Ahmad Novarizal yang tercintah yang telah memberikan semangat dan support kepada saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi saya.
8. Kepada Muh. Awal Saputra S.H., Nur Aisyah, S.H, M. Ikwil, S.H yang telah bekerja sama dengan peneliti dalam proses penyelesaian penelitian dan telah membantu melengkapi data dalam penyusunan penelitian.
9. Kepada saudara-saudariku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang selama ini tak hentinya memberikan doa, motivasi, dorongan, serta pengorbanan moral dan materil dalam perjalanan pembuatan penelitian.

10. Kepada teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2018 Hukum Keluarga Islam yang selama ini selalu memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan pembuatan penelitian

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulisan mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT. Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo 03 Agustus 2025



Nova Muktizaldi

Nim 1803010047

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### 1. Kosonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Šad  | š                  | es (dengan titik di bawah) |

|    |        |   |                             |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ض  | Dad    | ḍ | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ṭa     | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Za     | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | `ain   | ` | koma terbalik (di atas)     |
| غ  | Gain   | G | Ge                          |
| ف  | Fa     | F | Ef                          |
| ق  | Qaf    | Q | Ki                          |
| ك  | Kaf    | K | Ka                          |
| ل  | Lam    | L | El                          |
| م  | Mim    | M | Em                          |
| ن  | Nun    | N | En                          |
| و  | Wau    | W | We                          |
| هـ | Ha     | H | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ‘ | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y | Ye                          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ         | Fathah | A           | A    |
| اِ         | Kasrah | I           | I    |
| اُ         | Dammah | U           | U    |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَا...     | Fathah dan ya  | Ai          | a dan u |
| وَا...     | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab  | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أَي...َا... | Fathah dan alif atau ya | Ā           | a dan garis di atas |

|      |                |   |                     |
|------|----------------|---|---------------------|
| ...ى | Kasrah dan ya  | Ī | i dan garis di atas |
| ...و | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- b. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| swt.          | = subhanahu wa ta'ala                       |
| saw.          | = sallallahu 'alaihi wa sallam              |
| as            | = 'alaihi al-salam                          |
| H             | = Hijriyyah                                 |
| M             | = Masehi                                    |
| QS .../... :4 | = QS al-Baqarah/2 :4 atau QS Ali 'Imran/3:4 |
| H.R           | = Hadist riwayat                            |

## DAFTAR ISI

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>                                                      | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                      | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                        | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN PRAKATA .....</b>                                         | <b>iv</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>                           | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                          | <b>xiv</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                            | <b>xvi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                   | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                                                         | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                                                        | 6          |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                      | 6          |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                     | 7          |
| E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....                               | 7          |
| F. Metode Penelitian .....                                                      | 10         |
| G. Definisi Istilah .....                                                       | 12         |
| <b>BAB II CERAI GUGAT.....</b>                                                  | <b>14</b>  |
| A. Konsep Cerai Gugat .....                                                     | 17         |
| B. Dasar Hukum Cerai Gugat .....                                                | 28         |
| C. Perlindungan Hukum Batas Usia.....                                           | 24         |
| D. Analisis Hukum Tentang Cerai .....                                           | 24         |
| E. Dampak cerai gugat terhadap hak pihak terkait ( istri, anak, dan suami) .... | 25         |
| F. Implikasi Perlindungan Hukum Cerai Gugat .....                               | 29         |
| <b>BAB III USIA NIKAH.....</b>                                                  | <b>33</b>  |
| A. Konsep Usia Nikah Berdasarkan Usia Nikah(Hak-Hak Istri,<br>Anak Suami).....  | 33         |
| B. Dasar hukum batas usia nikah .....                                           | 39         |
| C. Implikasi perlindungan hukum usia nikah .....                                | 43         |
| D. Perlindungan hukum usia nikah .....                                          | 44         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                             | <b>46</b>  |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Implikasi Hukum Cerai Dari Cerai Gugat Berdasarkan Usia Nikah.....     | 46        |
| B. Perlindungan Hukum Bagi Pihak-Pihak Berdasarkan Cerai Gugat .....      | 51        |
| C. Faktor- faktor yang mempengaruhi pengadilan agama dalam cerai gugat... | 60        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                               | <b>63</b> |
| A. KESIMPULAN .....                                                       | 63        |
| B. SARAN .....                                                            | 64        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                     |           |

## ABSTRAK

**Nova Muktizaldi, 2025.”** *Cerai Gugat Berdasarkan Usia Nikah: Implikasi Perlindungan Hukum,”* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palop, Dibimbing Andi Sukmawati Assaad Dan Muhammad Tahmid Nur.

Penelitian ini membahas mengenai fenomena cerai gugat yang terjadi dalam berbagai usia pernikahan serta implikasinya terhadap perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis bagaimana usia pernikahan mempengaruhi kecenderungan istri untuk mengajukan gugatan cerai dan bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam proses perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap putusan-putusan pengadilan agama, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia pernikahan yang masih muda (di bawah 5 tahun) memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap perceraian, khususnya cerai gugat oleh istri. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesiapan emosional, ekonomi, dan sosial. Di sisi lain, meskipun perangkat hukum telah mengatur secara eksplisit hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pelaksanaan, terutama dalam hal pemenuhan nafkah, hak asuh anak, dan perlindungan dari kekerasan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan sistem perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap dampak cerai gugat dalam usia pernikahan muda serta pentingnya pendidikan pranikah dan pendampingan psikososial untuk mencegah tingginya angka perceraian.

**Kata kunci:** Cerai gugat, usia pernikahan, perlindungan hukum, perempuan, anak

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Demi kelangsungan kehidupan agar menjadi amanah Allah SWT. Perkawinan atau pernikahan merupakan *sunnatullah* (hukum alam) mencakup makhluk hidup. Seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam AL-Qur'an Surah Yasin:36.

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.<sup>1</sup>

Perkawinan dapat dikatakan suatu perjanjian pertalian antara dua manusia. Yakni, laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang benarkan oleh Tuhan Pencipta Alam di mata orang yang memeluk agama, titik berat pengesahan hubungan itu diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan sebagai syarat mutlak.<sup>2</sup>

Menurut Hukum Islam Perkawinan adalah perjanjian suci (sakral) berdasarkan agama antara suami dan isteri berdasarkan hukum agama untuk mencapai satu niat, satu tujuan, satu hak, satu kewajiban, satu perasaan: Perkawinan adalah percampuran dari semua yang telah menyatu yang dimaksud di atas. Nikah adalah akad yang menghalalkan setiap suami isteri untuk bersenang-senang satu dengan lainnya. Perikatan suci, yang diperintahkan kepada

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Jabal Raudatul Jannah* (Jakarta:2009), h. 442

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonrsia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI),cet.ke-1 Jakarta:Kencana,2006),hal.128*

tiap-tiap umat islam yang sanggup melaksanakannya, kecuali jika ada hal-hal yang tidak memungkinkannya untuk melaksanakannya.<sup>3</sup>

Wirdjono Prodjodikoro, memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut, peraturan yang dimaksud adalah peraturan dari hidup bersama.<sup>4</sup> Sebagai ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terlihat bahwa perkawinan tidak hanya dipandang berdasarkan persoalan materi, melainkan merujuk paham relegius. Tujuan perkawinan bukan bersifat sementara, melainkan untuk kekal dan abadi, hidup bahagia kecuali putus hubungan karena kematian. Ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara pria dengan wanita untuk hidup bersama suami isteri. Ikatan ini merupakan hubungannya formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikat dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama suami istri.<sup>5</sup>

Pengaturan normative terkait dengan pernikahan dirumuskan di dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selanjutnya QS. An-Nisa’: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا

Terjemahnya:

“Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata ‘*mitsaqan ghaalidzan*’.

---

<sup>3</sup> T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, CV. Percetakan Mestika, Medan, 1977, hlm.257.

<sup>4</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm.7.

<sup>5</sup> Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Op.Cit.*,

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal (2) disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya,” kemudian mengenai pencatatannya diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh PPN sebagaimana dimaksud dalam UU menurut agama islam, dilakukan oleh PPN sebagaimana di maksud dalam UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.<sup>6</sup> Sehingga, Peradilan Agama dalam hal perkawinan mempunyai kewenangan absolut mengenai proses perceraian dan pencatatannya, sedangkan pengawasan dan pencatatan perkawinannya merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA)<sup>7</sup> yang dikepalai oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>8</sup>

Setiap pasangan menginginkan keutuhan di dalam membangun rumah tangga, namun realitas menunjukkan bahwa angka perceraian kian meningkat. Banyak perkawinan yang mengalami “kemandegan”, di dalam perkawinan itu hanya sekedar bertahan atau menjalani rutinitas dan kewajiban tanpa kehangatan dan kemesraan. Sebagian kalangan masyarakat perkawinan sudah tidak dianggap lagi sebagai pranata sosial yang sakral sehingga ketika terjadi masalah atau perselisihan, perceraian langsung menjadi pilihan. Sebab-sebab terjadinya perceraian yang termaktub dalam pasal 116 yang berbunyi:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>6</sup> Jaih Mubarak (ed), *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm.161.

<sup>7</sup> KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kab./Kota di bidang urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan. Lihat peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah.

<sup>8</sup> PPN dijabat oleh Kepala KUA. Lihat peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Seiring dengan perkembangan jaman yang diikuti oleh perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai moral di dalam masyarakat, bahwa sebuah keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar dihadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah), berjanji hidup bersama-sama dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kesempurnaan hidup tidak dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan berbagai alasan.

Kondisi yang demikian, maka dapat dinilai bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga itu sendiri dengan berbagai alasan untuk mengakhiri mahligai rumah tangga. Islam sebagai suatu ajaran yang menjunjung tinggi nilai moral dan keadilan memberikan berbagai solusi atas segala permasalahan rumah tangga.

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin. Perceraian dengan begitu adalah jalan yang terbaik. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah.

Kehidupan keluarga terjadi lewat perkawinan yang sah baik menurut agama atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian tercipta kehidupan yang harmonis, tenteram, dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap

---

<sup>9</sup> Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam, 2017. h. 221- 222

insan yang normal. Perceraian merupakan salah satu bentuk perkembangan di masyarakat yang dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Untuk menekan angka perceraian di Indonesia diberlakukan Undang-Undang perkawinan yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perceraian sendiri bukanlah hal untuk direncanakan, karena perceraian itu dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun. Banyak faktor penyebab perceraian, salah satunya di pengadilan agama di Kotabumi. Diantaranya tidak ada Keharmonisan dalam Keluarga. Faktor Ekonomi, tidak adanya Tanggung Jawab dalam rumah tangga, tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), hadirnya Pihak Ketiga, krisis Moral. Namun faktor penyebab cerai gugat yang dominan adalah Masalah Ekonomi Keluarga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan wawancara peneliti mendapatkan data di pengadilan agama di Palopo bahwa Ibu/perempuan yang mengajukan cerai gugat kebanyakan dengan alasan, diantaranya adalah 1) Tidak ada Keharmonisan dalam Keluarga. 2) Faktor Ekonomi, 3) Tidak adanya Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga 4) Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). 5) Hadirnya Pihak Ketiga, 6) Krisis Moral. Namun faktor penyebab cerai gugat yang dominan adalah 1) Masalah Ekonomi Keluarga, 2) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Alasan-alasan di atas juga bisa digunakan dalam hal cerai gugat, Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, Hakim berhak memutuskan hubungan perkawinan antara keduanya. Akan tetapi terkadang alasan-alasan yang telah ditetapkan belum semuanya mencakup hal yang menyebabkan istri mengajukan cerai terhadap suaminya. Setiap kehidupan rumah tangga pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul. Jika suami istri dalam rumah tangga tersebut tidak mampu untuk menyikapi atau mengendalikan diri masing-masing. Kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Penyebab ini tergolong dominan menjadi pemicu terjadinya cerai gugat. Hal ini terjadi karena setia keluarga senantiasa berhubungan dengan uang faktor yang paling urgent ini merupakan faktor yang sering memicu rusaknya keharmonisan

rumah tangga. Penganiayaan seorang suami kepada istri ada dua macam, yakni penganiayaan secara fisik dan batin. Penganiayaan lahir misalnya menendang, atau membanting. Penganiayaan batin seperti mencerca, memaki dengan kata-kata kotor, tidak menyapa dan berbicara sehingga istri merasa terasing dan tertekan dalam rumah tangganya sendiri.

Alasan di atas tidak menutup kemungkinan akan terjadi percecokan dan keretakan dalam rumah tangga. Apabila percecokan dan keretakan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin didamaikan, maka jalan terakhir yaitu perceraian. Perceraian yang hanya dapat dilakukan didepan persidangan setelah pengadilan yang berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sejalan dengan latar belakang tersebut di atas, maka Peneliti tertarik mengadakan penelitian, tentang **“Cerai Gugat Berdasarkan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama (PA) Palopo”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apasaja implikasi hukum dari cerai gugat berdasarkan usia nikah?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam cerai gugat berdasarkan usia nikah
3. Apa saja faktor –faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dengan usia nikah

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implikasi hukum dari cerai gugat berdasarkan usia nikah
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam cerai gugat berdasarkan usia nikah
3. Untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dengan usia nikah

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara teoretis,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan studi Hukum Keluarga, terutama terkait Undang-Undang 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perspektif Hukum Islam. Hal ini mengingat dengan adanya pengembangan teori, yang teori tersebut berimbas pada legislasi Hukum Islam di masa yang akan datang. Selain itu, bagi penulis pribadi ini menjadi media pengembangan ilmu. Adapun bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan ketersediaan data, serta informasi mengenai masalah-masalah yang belum mendapatkan analisis secara fokus.

##### 2. Secara praktis:

- a. Untuk Masyarakat: sebagai wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan berdasarkan UU 16 Tahun 2019 jo UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Untuk Hakim: diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum khususnya dalam pengambilan keputusan bila nantinya menghadapi kasus yang serupa.
- c. Untuk KUA (Kantor Urusan Agama): diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi Kepala KUA mengenai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan apabila akan menikahkan.

#### **E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Nur Aini (2020) Judul: Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Definisi temuan: Menurut Nur Aini (2020), perceraian pada pasangan muda (usia di bawah 20 tahun) disebabkan oleh ketidakmatangan emosional dan ekonomi, serta ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Usia pernikahan yang terlalu dini didefinisikan sebagai periode di mana individu belum memiliki kematangan

mental, emosional, maupun keterampilan dalam mengelola konflik rumah tangga, sehingga berisiko tinggi terjadi cerai gugat.<sup>10</sup>

2. Hasanuddin (2018) Judul: *Perceraian Akibat Usia Dini dalam Pernikahan di Pengadilan Agama Makassar* Definisi Temuan: Hasanuddin (2018) mendefinisikan usia dini dalam pernikahan sebagai pernikahan yang terjadi pada usia remaja (sekitar 13–19 tahun), di mana pasangan belum siap secara psikologis, sosial, dan emosional. Hal ini menyebabkan konflik muncul lebih cepat, dan cerai gugat sering kali diajukan oleh pihak istri. Pernikahan dini dipahami sebagai bentuk ikatan yang tidak seimbang dari segi kedewasaan dalam menghadapi masalah rumah tangga.<sup>11</sup>
3. Siti Marwiyah (2019) Judul: *Kajian Sosiologis tentang Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo* Definisi Temuan: Siti Marwiyah (2019) menyatakan bahwa pernikahan di usia muda erat kaitannya dengan ketidaksesuaian karakter pasangan dan perubahan nilai sosial. Cerai gugat dipahami sebagai bentuk respon terhadap tekanan sosial dan kegagalan adaptasi pasangan muda terhadap dinamika rumah tangga. Dalam definisinya, kesiapan psikologis adalah faktor utama keberhasilan rumah tangga, dan ketika ini belum tercapai, risiko perceraian meningkat.<sup>12</sup>
4. Fitriani (2021) Judul: *Hubungan Usia Pernikahan dengan Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Banda Aceh* Definisi Temuan: Fitriani (2021) menjelaskan bahwa usia pernikahan antara 17–22 tahun memiliki korelasi signifikan dengan tingginya tingkat perceraian. Dalam definisi ilmiahnya, usia pernikahan muda dianggap sebagai masa rentan karena pasangan belum memiliki daya tahan rumah tangga yang kuat, khususnya

---

<sup>10</sup> Nur Aini (2020) Judul: *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang*

<sup>11</sup> Hasanuddin (2018) Judul: *Perceraian Akibat Usia Dini dalam Pernikahan di Pengadilan Agama Makassar*

<sup>12</sup> Siti Marwiyah (2019) Judul: *Kajian Sosiologis tentang Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo*

dalam lima tahun pertama. Dengan kata lain, usia pernikahan menjadi variabel prediktif penting dalam studi perceraian.<sup>13</sup>

5. Supriadi Thalib, dalam penelitian ini berjudul “Faktor Penyebab Cerai Gugat Berdasarkan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar” Tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor Penyebab cerai gugat berdasarkan usia perkawinan di Pengadilan Agama kelas I A Makassar sebagai berikut: Penyebab Meninggalkan Kewajiban Nafkah Ekonomi, Tidak Ada Tanggung jawab, Kawin di Bawah umur, Penyebab Menyakiti Jasmani, Dihukum, Cacat Biologis dan Terus menerus berselisih. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis.<sup>14</sup>
6. Khoril Latifa, dalam penelitian yang berjudul “Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Berdasarkan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Malang” Tahun 2013. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pada usia perkawinan antara 0 – 5 tahun dan usia perkawinan antara 6 – 10 adalah usia perkawinan dimana terjadi banyak perceraian terutama cerai gugat yang diajukan istri di Pengadilan Agama Malang dengan prosentase masing-masing adalah 36,8% dan 25,1%. Penyebab atau faktor tertinggi cerai gugat adalah karena alasan ekonomi dengan prosentase 46,9% dan adanya wanita idaman lain (WIL) dengan prosentase 18,1%. Sebaliknya pada usia perkawinan antara 30 tahun ke atas, angka cerai gugat di Pengadilan Agama Malang semakin sedikit. Hal tersebut disebabkan karena suami istri semakin matang dalam berumah tangga serta telah saling menyesuaikan satu sama lain. Sedangkan menurut para hakim di Pengadilan Agama Malang menyatakan bahwa faktor tertinggi cerai gugat adalah karena alasan ekonomi dan WIL. Munculnya Kedua alasan tersebut berakar dari kurangnya penghayatan terhadap agama. Banyak pernikahan bukan didasarkan pada niat ibadah akan tetapi karena faktor nafsu belaka sehingga perceraian tidak dapat

---

<sup>13</sup> Fitriani (2021) Judul: *Hubungan Usia Pernikahan dengan Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Banda Aceh*

<sup>14</sup> Supriadi Thalib, dalam penelitian ini berjudul “Faktor Penyebab Cerai Gugat Berdasarkan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar” Tahun 2020

dihindarkan lagi di Pengadilan Agama Malang. Penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>15</sup>

7. Irfan Muliawan, dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Pontianak” Tahun 2013. Kesimpulan, pernikahan diusia muda sangat berpengaruh kepada tingginya tingkat perceraian di Kota Pontianak, oleh karena itu baiknya mempersiapkan diri sebelum melakukan pernikahan baik itu dilihat dari jasmani dan rohani, dimana yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Islam pun mendorong kepada umatnya untuk mempersiapkan jiwa raga agar terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawadhah, wa rahmah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis. Untuk mengumpulkan data yang diteliti, menggunakan metode pengamatan (Observasi), wawancara dan dokumentasi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan multidisipliner yang meliputi pendekatan yuridis, dan sosiologis. Adapun analisa datanya menggunakan analisis data kualitatif.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji literatur-literatur, baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun dokumen hukum yang relevan dengan topik cerai gugat dan usia perkawinan. Penelitian ini tidak dilakukan secara langsung di lapangan, melainkan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis, termasuk putusan-putusan Pengadilan Agama, regulasi perundang-undangan, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>15</sup> Khoril Latifa, dalam penelitian yang berjudul “Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Berdasarkan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Malang” Tahun 2013

<sup>16</sup> Irfan Muliawan, dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Pontianak” Tahun 2013

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan sosiologis.

- a) Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait perceraian dan usia perkawinan (seperti UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam).
- b) Sosiologis, yaitu pendekatan yang menelaah realitas sosial dari fenomena cerai gugat, khususnya pada pasangan yang menikah di usia muda.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua:

#### b. Sumber Data Primer:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (perubahan UU Perkawinan)
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 4) Putusan-putusan Pengadilan Agama Palopo yang berkaitan dengan cerai gugat dan usia perkawinan (jika tersedia secara daring)

#### c. Sumber Data Sekunder:

- 1) Buku-buku ilmiah tentang hukum keluarga Islam
- 2) Artikel dan jurnal penelitian yang relevan
- 3) Skripsi/tesis terdahulu yang membahas tema serupa
- 4) Data statistik cerai gugat dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag MA-RI)

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a) Studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen hukum, buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

- b) Penelusuran online terhadap situs resmi lembaga seperti Mahkamah Agung RI, Badilag, dan laman resmi PA Palopo (jika tersedia) untuk mendapatkan data perkara cerai gugat.

## 5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan isi data secara mendalam untuk menemukan hubungan antara usia perkawinan dan tingkat cerai gugat. Analisis dilakukan dengan cara:

- a) Mengelompokkan data berdasarkan tema (usia perkawinan, alasan cerai gugat, dsb).
- b) Membandingkan hasil kajian pustaka dengan peraturan hukum.
- c) Menarik kesimpulan dari pola-pola yang ditemukan untuk menjawab rumusan masalah.

## G. Definisi istilah

### 1. Cerai Gugat

Perceraian yang dilakukan oleh isteri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi.<sup>17</sup>

### 2. Usia Perkawinan

Usia perkawinan adalah usia seseorang ketika pertama kali melangsungkan pernikahan. Di Indonesia, usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, yaitu usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Usia ini dianggap sebagai indikator kedewasaan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam penelitian ini, usia perkawinan dikaitkan dengan risiko terjadinya cerai gugat.

### 3. Perceraian

Perceraian adalah putusnya hubungan suami istri dari ikatan perkawinan yang sah, berdasarkan keputusan dari pengadilan yang berwenang. Perceraian

---

<sup>17</sup> Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Banda Aceh:2014), hlm:82

dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidakharmonisan, kekerasan, perselingkuhan, atau alasan lain yang dibenarkan secara hukum. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, perceraian hanya sah jika dilakukan melalui putusan Pengadilan Agama

#### 4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu bagi umat Islam. Kewenangannya mencakup perkara perkawinan, waris, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Palopo, tempat pengajuan dan penyelesaian perkara cerai gugat.

## BAB II

### CERAI GUGAT

#### A. Konsep Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.<sup>18</sup>

Menurut Subekti istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>19</sup> Kemudian dalam kamus Hukum Talak (Thalaq) adalah perceraian dalam Hukum Islam atau kehendak si suami.<sup>20</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau Gugatan Perceraian.<sup>21</sup>

Menurut UUPA Nomor 7 Tahun 1989 telah mengubahnya dengan istilah baru. Istilah yang dipergunakan untuk permohonan Talak disebut “*Cerai Talak*”, sedang untuk Gugat Cerai istilahnya dibalik menjadi “*Cerai Gugat*”.<sup>22</sup> Dengan istilah baru ini, dipertegas bentuk pemecahan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama sesuai dengan Hukum Islam.

Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak isteri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan

---

<sup>18</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 81

<sup>19</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, Cet. XXXI, 2003, hal.42

<sup>20</sup> Baca Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-12, 2008,hal. 165. Simak juga Sudarsono, *Kamus Hukum*, hal. 482.

<sup>21</sup> Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005, hal. 38

<sup>22</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Cetakan ke-2, hal. 207

melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

Dijelaskan pula dalam KHI Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.”<sup>24</sup>

Dalam hukum Islam pun menjelaskan bahwa orang (istri) yang meminta kepada suaminya untuk memutuskan atau menceraikannya itu dinamakan Khuluk. Dengan demikian Khuluk mempunyai pengertian sebagai berikut:

Khuluk yang terdiri dari lafaz (خلع) yang berasal dari bahasa secara *etimologi* berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Lepasnya hubungan perkawinan suami atau isteri diserupakan dengan lepasnya pakaian sebagaimana al-Quran menyatakan bahwa istri merupakan pakaian suami begitupun sebaliknya suami menjadi pakaian istri.<sup>25</sup>

Beberapa ulama berpendapat mengenai hal tersebut diantaranya:

*a. Secara istilah menurut Madzab Hanafiyah*

Khuluk adalah hilangnya kepemilikan nikah yang berpijak pada qabul dari istri dengan menggunakan lafaz khuluk atau yang semakna. Menurut mereka perceraian dengan harta tanpa lafaz khuluk dan mubaraah tidak bisa dikaitkan khuluk akan tetapi disebut talak atas harta (*al thalaq ‘ala mal*).

*b. Menurut Mazhab Malikiyah*

Khuluk adalah talak dengan tebusan atau harta pengganti (*‘iwadh*). Dari definisi tersebut menurut mereka tidak ada perbedaan antara khuluk dengan talak atas harta (*al thalaq ‘ala mal*), dalam khuluk tidak ada pengkhususan dengan lafaz

---

<sup>23</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999, hal. 20

<sup>24</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, Surabaya: Kesindo Utama, 2012, hal. 235

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hal 231

tertentu seperti jatuhnya talak dengan sharih (jelas) dan kinayah (sindiran) dibarengi dengan niat.

*c. Menurut Madzhab syafi'iyah*

*Khuluk* adalah perceraian dengan tebusan menggunakan lafaz talak atau *khuluk*.” Yang dimaksud dengan lafaz talak adalah lafaz dari beberapa lafaz talak baik berupa sharih (jelas) atau kinayah (sindiran) dan lafaz *khuluk* sebagaimana dengan talak.

*d. Menurut Madzab Hanabilah*

Putusnya perkawinan suami terhadap istri dengan menggunakan tebusan yang diambil suami dari istrinya atau selainnya, dengan menggunakan lafaz tertentu. Faidah dari definisi tersebut pengkhususan istri dari suami dalam suatu pendapat bahwa tidak ada rujuk bagi suami terhadap istri kecuali dengan ridha atau kerelaan istri.

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>26</sup> Dalam literatur fiqh berbahasa Arab perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi.<sup>27</sup> Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ رُبُعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Terjemahnya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau*

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghojali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), h.7

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006 ), h.35

*empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”. (Q.S: An-Nisa/4:3)*

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا  
 Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi perkawinan atau pernikahan diantaranya adalah:

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnyanya perempuan dengan laki-laki.<sup>28</sup>

Adapun para Imam madzhab mendefinisikan pernikahan atau perkawinan, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghojali, *Fiqh Munakahat*, h.8

istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>29</sup> Adapun golongan Ulama Malikiyah menyebutkan kawin adalah suatu akad yang mengandung makna mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Artinya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa atau diperbolehkan untuk mencapai kepuasan dari seorang perempuan.<sup>30</sup> Sedangkan golongan Ulama Hanabilah mendefinisikan kawin adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).<sup>31</sup>

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan didalam Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang perkawinan mendefinisikan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1).<sup>32</sup> Selain definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mendefinisikan perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>33</sup> Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam peraturan tentang kompilasi hukum Islam juga telah ada peraturan bagaimana posisi seorang perempuan yang hamil di luar pernikahan yaitu: seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut di atas, dapat dilangsungkan terlebih dahulu tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya,

---

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.24

<sup>30</sup> Nabiela Nailly dan Nurul Asiya Nadhifah dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.4

<sup>31</sup> Hardi Fitra, *Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah*,h.17

<sup>32</sup> Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,h.74

<sup>33</sup> Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,h.2

dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir, selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah, apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, maka perkawinannya tidak sah.<sup>34</sup>

Perkawinan di Bawah Umur Menurut UU, KHI, dan Hukum Islam Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perkawinan dibawah umur, maka harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkawinan dan apa yang dimaksud dengan usia di bawah umur serta bagaimana UU, KHI, serta Hukum Islam mengaturnya. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Undang- Undang mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). KHI di Indonesia mendefinisikan perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun pengertian perkawinan menurut hukum islam diambil dari beberapa definisi yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina rumah tangga serta untuk mempunyai keturunan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip *syari'at* Islam.

Usia dini atau di bawah umur berarti belum mencapai usia dewasa. Dalam konteks perkawinan usia dini adalah seseorang yang melangsungkan perkawinan pada usia belum dewasa (masih anak-anak) atau dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun KHI. Di Indonesia, batas usia minimal dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Begitu juga dengan KHI di Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 yang

---

<sup>34</sup> Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,h.15-16

sebelumnya untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hukum Islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Sekalipun hukum Islam tidak membatasi usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi hukum Islam menyatakan bahwa seseorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukallaf.<sup>35</sup> Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)". (Q.S: An-Nisa'/4:6)

Didalam hukum Islam, usia dewasa disebut dengan istilah baligh. Bagi pria usia baligh ditandai dengan telah mengalami mimpi basah sedangkan bagi wanita ditandai dengan menstruasi. Kriteria baligh pun masih diperdebatkan dikalangan ulama'. As-Syafi'i misalnya, membatasi baligh bagi laki-laki ketika sudah mencapai umur 15 tahun dan/atau sudah mimpi basah sementara bagi perempuan ketika sudah berumur 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi. Abu

<sup>35</sup> Sulfahmi, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerian Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017), h.12

Hanifah menyebutkan bahwa usia dewasa laki-laki adalah 18 tahun sedangkan perempuan adalah 17 tahun. Adapun Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan menyebutkan 15 tahun sebagai tanda baligh. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan.<sup>36</sup>

Selain berbeda dalam masalah batas usia baligh, para ulama juga berbeda dalam menafsirkan kata *rushdan* yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 6. Misalnya Al-Maraghi menafsirkan kata *rushdan* yaitu seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya adapun Rasyid Ridha mengartikan makna *rushdan* adalah kepantasan seseorang dalam *bertasaarruf* serta mendatangkan kebaikan.<sup>37</sup> Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan yang menjadi indikator seseorang itu telah baligh atau dewasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatan hukumnya yaitu ketika seseorang tersebut telah *rushdan* dan telah mengalami tanda-tanda seseorang tersebut baligh. Bagi laki-laki baligh ditandai dengan mimpi basah sedangkan bagi perempuan baligh ditandai dengan menstruasi.

Selain makna kata *rushdan* dalam surat al-Nisa ayat 6, yang menjadi indikator bahwa ayat tersebut menjadi dalil tentang diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan yaitu terdapat dalam kata *bulugh al-nikah*. Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya menyatakan bahwa makna *bulugh al-nikah* yang terdapat dalam ayat tersebut berarti sampainya seseorang pada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi yang ditandai dengan al-rushd atau kecerdasan dan kecerdikan.<sup>38</sup>

Secara umum pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. Menurut WHO, batas

---

<sup>36</sup> Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*. (Jurnal Hukum dan Syari'ah, Volume 8, No. 2, Desember 2016) h.68

<sup>37</sup> Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*. (Jurnal Al-Adalah, Volume 12, No. 4, Desember 2015) h. 810

<sup>38</sup> Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*. (Jurnal Ahkam, Volume 17, No. 2, 2017) h. 394

usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, rentang usiaanya 10-19 tahun (dengan catatan, belum menikah). Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasanya 10-21 tahun.<sup>39</sup> Didalam Undang- Undang sendiri tidak ditemukan istilah perkawinan dibawah umur, akan tetapi apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 disebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau perkawinan yang dilakukan dibawah ketentuan batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun Undang-Undang perkawinan sendiri tidak menutup celah kemungkinan terjadinya perkawinan dibawah umur melalui proses dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan, dizinkan atau tidaknya tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa dan memutus di pengadilan.

Didalam fiqih munakahat, secara normatif membolehkan adanya pernikahan dini meskipun demikian haruslah mempertimbangkan maslahat dan mudhorotnya agar perkawinan bisa sakinah, mawadah dan warohmah.<sup>40</sup> Begitu juga Imam Syafi’i dengan mazhabnya memberikan hukum mubah (sah) untuk pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur, dengan catatan apabila anak tersebut telah dewasa dan mampu menentukan yang terbaik baginya, maka hak memilih (untuk melanjutkan pernikahan atau tidak) dikembalikan padanya atas pernikahnnya itu<sup>41</sup>

## **B. Dasar Hukum Cerai Gugat**

Dalam konteks hukum islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/175. Jika dalam

---

<sup>39</sup> Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya*.h.49

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h.113

<sup>41</sup> Rahmatiah, *Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur*. (Ad-Daulah, Volume 5, No. 1, Juni 2016) h. 146

UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang didaerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman suami tanpa izin suami.” Gugatan perceraian dapat diterima oleh tergugat pernyataan atau tidak sikap mau lagi kembali kerumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI) Dasar hukum: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2. Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3. Intruksi presiden No.1 Tahun 1991 tentang penyebaran Komplikasi Hukum Islam.

### **C. Perlindungan Hukum Batas Usia**

Perlindungan hukum batas usia adalah ketentuan hukum yang mengatur usia minimum bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum. Batas usia di bawah umur/belum dewasa, dalam Pasal 290 dan Pasal 293 KUHP ada penyebutan angka 15 tahun umumnya dalam praktek batas usia dewasa disebut 21 tahun, akan tetapi seiring dengan perkembangan hukum, antara lain dengan hadirnya UU Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak, maka mengenai norma-norma (dalam KUHP) yang tidak mengatur secara eksplisit batas usia dewasa (korban) tersebut, maka disepakati batas usia dewasa (korban) juga merujuk kepada UU Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun. Ketentuan ini diberlakukan sebagai upaya untuk mencegah dampak negatif dari perkawinan usia anak (perkawinan dini), yang berpotensi mengganggu perkembangan dan kesejahteraan anak, terutama anak perempuan. Ketentuan ini bertujuan untuk:

- 1) Melindungi hak-hak anak
- 2) Mencegah eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi
- 3) Menjamin kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dalam membina rumah tangga

#### **D. Analisis Hukum Tentang Cerai Gugat**

Cerai gugat adalah mekanisme hukum yang sah dan dilindungi undang-undang, yang memberikan perlindungan dan ruang keadilan bagi istri dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara damai.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan cerai gugat masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian, proses yang panjang, dan akses ke bantuan hukum. Oleh karena itu, dukungan dari negara melalui penguatan lembaga bantuan hukum, edukasi hukum, dan peradilan yang sensitif gender sangat penting untuk mengefektifkan perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks cerai gugat.

##### **1. Prinsip Kesetaraan Gender**

Cerai gugat merupakan bentuk nyata dari prinsip kesetaraan dalam hukum keluarga, di mana perempuan (istri) memiliki kedudukan hukum yang sama untuk mengajukan perceraian, seperti halnya suami.

##### **2. Perlindungan Hak-Hak Perempuan**

Cerai gugat memberikan ruang hukum bagi istri untuk melindungi dirinya dari kekerasan, penelantaran, atau perlakuan tidak adil dalam pernikahan. Ini selaras dengan prinsip perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai peraturan nasional maupun internasional.

##### **3. Asas Kepastian dan Keadilan Hukum**

Dalam cerai gugat, prosedur hukum memastikan bahwa setiap gugatan harus dibuktikan di pengadilan, dan hakim akan menilai berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga perceraian tidak dilakukan secara sepihak dan sembarangan.

##### **4. Posisi Mediasi dalam Cerai Gugat**

Sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi wajib dilakukan di tahap awal sidang. Hal ini merupakan upaya hukum untuk menjaga keutuhan rumah tangga sebelum perceraian benar-benar diputuskan.

### **E. Dampak Cerai Gugat Terhadap Hak Pihak Terkait (Istri, Anak Dan Suami)**

Perceraian, baik melalui cerai talak maupun cerai gugat, memiliki dampak hukum dan sosial terhadap para pihak. Dalam kasus cerai gugat, karena inisiatif perceraian berasal dari istri, maka terdapat konsekuensi hukum yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi:

#### **1. Dampak terhadap Istri**

Cerai gugat memberikan istri ruang hukum untuk melindungi diri dari pernikahan yang bermasalah. Namun, terdapat konsekuensi sebagai berikut:

##### **a. Hak atas Mut'ah dan Nafkah Iddah**

- 1) Dalam hukum Islam, istri berhak atas mut'ah, yaitu pemberian dari suami sebagai penghormatan karena telah diceraikan.
- 2) Nafkah iddah juga wajib diberikan selama masa iddah (masa tunggu setelah cerai).

##### **b. Kehilangan Nafkah Suami**

Setelah bercerai, istri tidak lagi berhak atas nafkah lahir dan batin dari suami, kecuali untuk anak (jika anak berada dalam pengasuhannya).

##### **c. Status Sosial dan Psikologis**

- 1) Dalam beberapa masyarakat, istri yang menggugat cerai masih mendapat stigma sosial sebagai “perempuan gagal” atau dinilai tidak mampu mempertahankan rumah tangga.
- 2) Dapat menimbulkan beban psikologis, terutama jika menghadapi tekanan keluarga atau lingkungan.

#### d. Akses terhadap Harta Gono-Gini

Istri berhak atas 50% harta bersama (gono-gini), jika tidak ada perjanjian pisah harta. Pengadilan dapat membaginya sesuai keadilan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.

#### e. Tanggung Jawab atas Anak

Jika anak berada dalam asuhannya, istri akan menanggung beban lebih besar dalam pengasuhan dan pembiayaan, meskipun secara hukum suami tetap wajib menafkahi anak.

### 2. Dampak terhadap Anak

Anak menjadi pihak yang paling rentan terdampak dari perceraian. Cerai gugat dapat memengaruhi hak dan kondisi anak sebagai berikut:

#### a. Hak Asuh (Hadhanah)

- 1) Anak yang belum mumayyiz (biasanya di bawah usia 12 tahun) umumnya diasuh oleh ibu, kecuali jika ibu terbukti tidak layak (misalnya karena masalah moral atau ekonomi).
- 2) Hak asuh dapat dialihkan melalui putusan pengadilan jika ada permintaan dan bukti yang kuat.

#### b. Hak atas Nafkah

- 1) Anak tetap berhak atas nafkah dari ayahnya meskipun orang tuanya bercerai. Ini termasuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keseharian.
- 2) Kewajiban ini diatur dalam UU Perkawinan dan KHI.

### c. Kesehatan Mental dan Emosional

Perceraian dapat memicu trauma, stres, dan gangguan perkembangan emosional pada anak, terutama jika konflik antara orang tua masih berlangsung setelah perceraian.

### d. Kehilangan Figur Ayah/Ibu

Anak mungkin kehilangan kedekatan dengan salah satu orang tua akibat perpisahan fisik, terutama jika tidak dikelola dengan komunikasi yang sehat pasca-cerai.

## 3. Dampak terhadap Suami

Meskipun bukan pihak yang menggugat, suami juga mengalami dampak dari cerai gugat, antara lain:

### a. Kewajiban Menafkahi Anak

Suami tetap memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menafkahi anak yang lahir dari pernikahan tersebut, meskipun anak tidak berada dalam pengasuhannya.

### b. Pembagian Harta Bersama

Suami harus bersedia membagi harta gono-gini secara adil. Jika istri menuntut pembagian, maka harta bersama akan dinilai dan dibagi melalui proses hukum.

### c. Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah

Dalam hukum Islam, meskipun digugat cerai, suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah, sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan.

#### d. Dampak Sosial dan Psikologis

Suami mungkin merasakan tekanan psikologis atau sosial, terutama jika cerai gugat terjadi karena alasan yang memalukan (misalnya, kekerasan atau perselingkuhan). Dapat terjadi penurunan reputasi atau relasi sosial, terutama dalam komunitas konservatif.

#### 4. Perspektif Hukum dan Keadilan

Dampak cerai gugat harus dilihat dari prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan, yaitu istri dan anak. Negara wajib menjamin hak-hak semua pihak, termasuk melalui:

- a. Layanan bantuan hukum
- b. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan (terutama soal nafkah anak)
- c. Pendampingan psikologis bagi anak dan perempuan korban kekerasan

#### **F. Implikasi Perlindungan Hukum Cerai Gugat**

Implikasi perlindungan hukum cerai gugat merujuk pada akibat atau dampak hukum, sosial, dan psikologis yang timbul dari adanya perlindungan hukum terhadap istri untuk menggugat cerai suami. Perlindungan ini memberikan pengakuan atas hak istri sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sejajar dengan suami dalam ikatan pernikahan.

##### 1. Implikasi Hukum

##### a. Pengakuan Hak Istri di Mata Hukum

- 1) Cerai gugat menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk mengakhiri pernikahan secara sah apabila hak-haknya dilanggar, misalnya tidak dinafkahi, disakiti, atau dikhianati.
- 2) Ini mencerminkan prinsip kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Indonesia.

b. Akses terhadap Keadilan Negara wajib menyediakan mekanisme hukum yang adil dan mudah diakses, seperti:

- 1) Pengadilan Agama atau Negeri
- 2) Bantuan hukum untuk perempuan tidak mampu
- 3) Perlindungan dalam proses persidangan, terutama dalam kasus kekerasan

c. Kepastian Hukum dalam Perkawinan

Cerai gugat memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengakhiri ikatan pernikahan dan mengatur akibat-akibat hukumnya, seperti:

- 1) Status hukum mantan suami-istri
- 2) Status anak
- 3) Pembagian harta bersama
- 4) Hak asuh dan kewajiban nafkah

### 3. Implikasi Sosial

a. Perubahan Pandangan terhadap Perempuan

Perlindungan hukum cerai gugat mendorong perubahan cara pandang masyarakat bahwa:

- 1) Perempuan bukan objek pasif, tapi subjek aktif dalam rumah tangga.
- 2) Perempuan berhak menolak kekerasan dan ketidakadilan dalam pernikahan.

b. Mengurangi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dengan adanya jalur hukum untuk cerai gugat, perempuan korban KDRT bisa keluar dari situasi berbahaya tanpa harus terus-menerus bertahan karena tekanan budaya atau ekonomi.

### c. Stigma Sosial Masih Ada

Meskipun ada perlindungan hukum, sebagian masyarakat masih menilai perempuan yang menggugat cerai secara negatif, menyebabkan tekanan sosial dan psikologis pasca-cerai.

## 4. Implikasi Psikologis

### a. Bagi Istri

- 1) Dapat mengalami rasa lega karena berhasil keluar dari hubungan yang menyakitkan.
- 2) Tapi juga bisa mengalami stres, trauma, atau tekanan sosial, terutama jika tidak mendapat dukungan keluarga.

### b. Bagi Anak

- 1) Anak mungkin mengalami kebingungan, kesedihan, atau ketidakstabilan emosional akibat perceraian orang tua.
- 2) Namun, dalam jangka panjang, anak bisa tumbuh lebih sehat jika terbebas dari lingkungan rumah tangga yang penuh konflik.

## 5. Implikasi terhadap Penegakan Hukum dan Lembaga Peradilan

- 1) Beban perkara cerai gugat meningkat di Pengadilan Agama, menuntut sistem peradilan yang lebih responsif dan efisien.
- 2) Kapasitas hakim dan aparaturnya perlu ditingkatkan, terutama dalam menangani perkara yang sensitif (seperti KDRT, nafkah, dan hak asuh anak).
- 3) Perlu adanya penguatan lembaga bantuan hukum dan konseling bagi perempuan dan anak korban perceraian.

## 6. Implikasi terhadap Pembentukan dan Perubahan Hukum

- a. Cerai gugat mendorong reformasi hukum keluarga, misalnya:

- 1) Revisi batas usia perkawinan
  - 2) Pembentukan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
  - 3) RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIHA)
- b. Juga mendorong sinkronisasi hukum Islam dan hukum nasional, agar prinsip keadilan dan perlindungan bisa diterapkan secara konsisten.

### **BAB III**

#### **USIA NIKAH**

##### **A. Konsep Usia Nikah Berdasarkan Usia Nikah(Hak-Hak Istri, Anak Suami)**

Batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi perempuan sejatinya sudah tidak relevan, jika di aktualisasikan dengan kondisi zaman ini.<sup>42</sup> Berbagai penelitian, baik dari segi medis, psikologi, telah membuktikan hal tersebut. Selain itu perkembangan konsep hukum terkait usia anak yang menjadi 18 tahun membuat batas usia minimal perkawinan bagi perempuan (16 tahun) seolah bertentangan dengan prinsip untuk mencegah perkawinan pada anak yang diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014. Hak-hak yang seharusnya seorang anak miliki, seperti hak untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun, hak bermain, dan hak-hak lain yang seharusnya anak miliki menjadi tereduksi ketika batas usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun.

Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan dari pasal tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami -istri dan keturunan. Pada faktanya, berdasarkan penelitian yang berkembang dewasa ini, perkawinan pada usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan memiliki berbagai dampak di bidang kesehatan. Dari segi anatomi, tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi, seperti obstetric fistula. Hal ini menyebabkan, perempuan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun lima kali lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan dan memiliki mortalitas kelahiran yang lebih tinggi dibanding perempuan usia 20 (dua puluh) tahun ke atas.

Untuk itu, dalam menjalankan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi:

---

<sup>42</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 Ayat (1) berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Adanya perubahan batas usia perkawinan perempuan dilandasi oleh kesiapan bagi perempuan untuk menikah ditinjau dari kesiapan pendidikan, psikologi, dan kesehatan. Perubahan tersebut telah dipikirkan secara sistematis dan terstruktur diikuti dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis:

- a. Landasan filosofis: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D menjamin setiap orang, tak terkecuali anak, laki-laki, maupun perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut termaktub dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945.

Selanjutnya negara menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia melalui batang tubuh UUD NRI 1945 yang terangkum dalam 40 hak konstitusional dalam 14 rumpun. Jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang dalam pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Adanya jaminan ini menunjukkan komitmen Negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif termasuk dalam batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. UUD NRI 1945 juga telah memberi jaminan perlindungan terhadap warga negaranya termasuk kelompok rentan. Jaminan ini melingkupi perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi.

- b. Landasan Sosiologis: Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan kolonial hingga saat ini. Di masa kolonial ditemukan kasus-

kasus di mana anak perempuan dikawinkan dalam usia yang cukup muda, seperti delapan atau sepuluh tahun. Pasca kemerdekaan, adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cenderung mengubah politik hukum terkait dengan perkawinan anak. Gerakan perempuan pada saat itu mendesak adanya usia minimum perkawinan dan pembentuk kebijakan sepakat untuk membuat usia minimum enam belas tahun untuk perempuan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada zamannya merupakan lompatan dari yang sebelumnya tidak ada minimum usia kawin.

Aturan dalam UU Perkawinan merupakan upaya negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sayang sekali implementasi aturan ini menghadapi kendala serius di lapangan. Salah satunya berbagai cara yang dilakukan oleh keluarga agar pernikahan di usia anak bisa terwujud. Sebagai contoh, terjadi wasakan”manipulasi data usia anak di bawah enam belas tahun yang ”didewasakan” dengan sengaja untuk kepentingan administrasi pernikahan pembuatan dokumen tersebut demi dapat mengawinkan anak dan mendapat surat nikah. Sekitar dua juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.

Terdapat perubahan data terkait dengan perkawinan anak di Indonesia. Perkiraan perkawinan usia anak di Indonesia tahun 2015 sebesar 23% dan di tahun 2017 turun menjadi 22%. Pada 2017 angka prevalensi perkawinan anak di desa menurun secara perlahan sementara di tingkat perkotaan angka menaik, peningkatan prevalensi dipengaruhi oleh keberadaan sosial media sebagai sisi negatif dari teknologi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran orang tua di perkotaan dan berdampak pada keinginan untuk menanamkan kembali nilai-nilai tradisional yang antara lain mendesak anak dalam usia muda.

Hal di atas terkait dengan tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum perkawinan. Berdasarkan rekapitulasi

perkara yang diterima oleh Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia Tahun 2004, jumlah kasus yang mengajukan dispensasi kawin adalah sebanyak 12.202. Pada tahun 2015 naik menjadi 12.231. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 11.075. Alasan utama dari pengajuan dispensasi adalah karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau mencegah agar kehamilan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi peluang adanya permohonan dispensasi dan tidak ada batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi yang berwenang diberikan.

- c. Landasan Yuridis: Indonesia sebagai negara hukum era reformasi telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. UU ini merupakan hasil dari perkembangan politik hukum yang didasarkan pada penghormatan hak manusia khususnya hak anak. UU perlindungan anak semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang batasan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi perkawinan di bawah usia perkawinan. Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menilai pasal itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Mahkamah Konstitusi juga

menyampaikan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, terkait aspek kesehatan dan pendidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, merupakan mandat konstitusial yang sesungguhnya politik hukum dan kebijakan Negara Indonesia di era reformasi untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. Yang perlu dilakukan oleh DPR RI adalah pertama melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegahan perkawinan anak. Kedua menghapuskan perbedaan batas minimum usia perkawinan. Ketiga memperketat dispensasi terhadap perkawinan di bawah usia minimum. Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, sudah tidak relevan lagi di masa sekarang, baik sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Baik calon mempelai laki-laki dan perempuan setidaknya telah genap berusia 19 tahun jika hendak melangsungkan perkawinan. Selain penetapan persyaratan dispensasi juga perlu disertai dengan sanksi bila terjadi pelanggaran batasan usia perkawinan bila tidak ada faktor-faktor yang sifatnya mendesak untuk dilangsungkan perkawinan.

#### a. Hak-Hak Istri

##### 1. Hak atas Nafkah dan Kesejahteraan

- a. Usia nikah yang matang menjamin kesiapan suami dalam memberi nafkah lahir dan batin.
- b. Istri juga lebih siap secara mental dan fisik menjalankan peran rumah tangga.

##### 2. Hak atas Perlindungan dan Bebas dari Kekerasan

Perempuan yang menikah di usia matang cenderung memiliki kemampuan lebih baik untuk menolak perlakuan tidak adil dan melindungi diri secara hukum.

### 3. Hak atas Kesehatan Reproduksi

Menikah terlalu muda meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan. Usia 19 tahun ke atas dianggap lebih aman secara medis.

#### b. Hak-Hak Anak

##### 1. Hak atas Kesehatan dan Tumbuh Kembang

Anak yang lahir dari ibu di usia matang cenderung lebih sehat dan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pengasuhan.

##### 2. Hak atas Keluarga yang Stabil

Anak yang tumbuh dalam keluarga yang dibentuk atas dasar kesiapan dan kedewasaan emosional lebih mungkin hidup dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

##### 3. Perlindungan dari Kemiskinan dan Keterlantaran

Usia nikah yang terlalu dini berisiko pada keterbatasan ekonomi, yang berdampak langsung pada kualitas hidup anak.

#### c. Hak-Hak Suami

##### 1. Kesiapan Menjalankan Tanggung Jawab

Usia minimum 19 tahun memberi waktu kepada laki-laki untuk mempersiapkan tanggung jawab finansial, sosial, dan moral sebagai kepala keluarga.

##### 2. Hubungan yang Lebih Setara

Suami dan istri yang menikah pada usia cukup cenderung memiliki hubungan yang lebih seimbang dan saling menghargai, karena keduanya sudah dewasa secara pemikiran.

##### 3. Mengurangi Risiko Perceraian

Kedewasaan emosional dan finansial suami membantu menciptakan kehidupan rumah tangga yang stabil dan harmonis.

## B. Dasar Hukum Batas Usia Nikah

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.<sup>100</sup> Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person under age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (minderjaringheid atau inferiority) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige onvervoodij).<sup>43</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.<sup>44</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>103</sup> Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anakanak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>45</sup>

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam

---

<sup>43</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), Hal. 5

<sup>44</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>45</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>46</sup>

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.<sup>47</sup>

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:<sup>48</sup>

1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
  - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
  - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2- 5 tahun;
  - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun
2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses kemantapan.

Dalam deklarasi univesal Hak-hak asasi manusia (the Universal Declaration of Human Rights) pasal 16 ayat (2) yang diratifikasi oleh

---

<sup>46</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1976), hlm. 735

<sup>47</sup> Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

<sup>48</sup> Ibid, hlm 57

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan hanya akan dilaksanakan dengan persetujuan penuh dari kedua belah pihak yang akan menikah (Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses).<sup>49</sup>

Ketentuan yang tercantum dalam The convention on the elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yakni perjanjian Internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang mana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 dalam pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Negara-Negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan hak yang sama untuk melakukan perkawinan, bahwa terkait dengan pelaksanaan kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, UN CEDAW merekomendasikan agar negara-negara menaikkan batas minimal usia perkawinan berlaku sama baik laki-laki maupun perempuan. Berikut ini disajikan gambaran berbagai penyebab Perkawinan usia anak dan juga berbagai dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan usia anak.<sup>50</sup>

Banyaknya kasus perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan sebagaimana pada kasus Endang Wasrinah yang dinikahkan oleh orang tuanya pada saat usia 14 tahun dengan seorang pria duda beranak satu yang telah berusia 37 tahun. Pada saat dinikahkan, Endang Wasrinah masih dalam kondisi anak yang sedang mengenyam pendidikan kelas 2 SMP. Pernikahan Endang Wasrinah dilaksanakan karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, orang tua Endang Wasrinah memilih untuk menikahkan anaknya dengan harapan dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Namun, akibat dari pernikahan tersebut Endang Wasrinah harus berhenti sekolah dan merelakan tidak meneruskan pendidikannya. Selain itu, keadaan ekonomi Endang Wasrinah justru semakin memburuk karena Endang Wasrinah hanya diberikan uang oleh

---

<sup>49</sup> Cholidah Hanum, "Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019, hlm. 39.

<sup>50</sup> Pasal 16 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

suaminya hanya Rp. 20.000,00 per hari untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan membiayai kehidupan anak tirinya. Permasalahan lain yang dialami oleh Endang Wasrinah yaitu mengalami gangguan kesehatan khususnya di organ reproduksinya mengalami iritasi/infeksi. Berdasarkan pengalaman pernikahan yang dirasakan oleh Endang Wasrinah, orang tuanya merasa menyesal telah menikahkan anaknya. Melihat kasus tersebut, maka situasi perkawinan yang dialami oleh Endang Wasrinah karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan telah nyata-nyata mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa untuk dilakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Dan jelaskan bahwa hak-hak konstitusional Endang Wasrinah yang dilanggar mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)<sup>51</sup>

Kasus lain terjadi pada Maryanti seorang Ibu Rumah Rumah Tangga yang dinikahkan oleh Ayahnya pada usia 14 tahun dengan seorang pria yang berusia 33 tahun. Pernikahan Maryanti dilangsungkan dengan alasan keadaan ekonomi ayahnya tidak dapat memenuhi kehidupan sehari-hari. Dampak dari pernikahan anak yang dijalani oleh Maryanti telah membatasi hak yang dimiliki Maryanti pada saat masih menjadi anak. Akibat yang paling fatal dari pernikahan anak tersebut terjadi ketika kehamilan pertama dan kedua, mengingat usia Maryanti masih di bawah umur maka mengalami keguguran. Setelah kehamilan ketiga, Maryanti berhasil melahirkan seorang anak namun pada saat anaknya berusia 4 bulan meninggal dunia. Berdasarkan kejadian yang dialami oleh Maryanti, ayahnya merasa menyesal telah menikahkan anaknya pada usia masih di bawah umur.

Kasus perkawinan di bawah umur terjadi pula pada Rasminah yang dinikahkan oleh orang tuanya pada usia 13 tahun dengan seorang pria berusia 25 tahun. Alasan orang tuanya menikahkan Rasminah karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rasminah saat

---

<sup>51</sup> Salinan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, hlm. 5-7

ini telah menikah sebanyak 4 (Empat) kali dimana pernikahan kesatu dan kedua dilaksanakan pada saat usia masih di bawah umur. Dampak pernikahan Rasminah yang tidak memiliki latar belakang pendidikan maka Rasminah tidak dapat membiayai sendiri kehidupannya dan anaknya sehingga harus menggantungkan diri dengan menikah dengan suami yang mampu membiayai kehidupannya. Pernikahan yang dijalani dengan jauhnya selisih usia dengan suami pertama dan kedua, maka Rasminah merasakan relasi kuasa yang begitu besar. Akibatnya pada pernikahan pertama, Rasminah ditinggalkan begitu saja oleh suaminya, kemudian pada pernikahan kedua Rasminah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga seperti dipukul dan tidak dinafkahi oleh suami kedua.

Putusan dari Mahkamah Konstitusi mengandung amanat untuk segera dilakukan perubahan atas batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Hal ini sangat diindahkan oleh pembuat undang-undang dengan fakta telah diubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) khususnya pada ketentuan batas usia minimal perkawinan perempuan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun.

### **C. Implikasi Perlindungan Hukum Usia Nikah**

#### **1. Implikasi Hukum**

- a. Negara melindungi anak dari pernikahan dini melalui batas usia minimal 19 tahun (UU No. 16 Tahun 2019).
- b. Perkawinan di bawah usia ini tanpa izin pengadilan dianggap tidak sah menurut hukum.
- c. Pengadilan harus selektif dalam memberikan dispensasi nikah agar tidak disalahgunakan.

#### **2. Implikasi Sosial**

- a. Mendorong pernikahan yang lebih matang dan bertanggung jawab.
- b. Menurunkan angka perceraian usia muda dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

- c. Membantu perempuan dan anak melanjutkan pendidikan dan memperbaiki kualitas hidup.

### 3. Implikasi Ekonomi dan Psikologis

- a. Usia nikah yang cukup mendukung kesiapan ekonomi dan emosional pasangan.
- b. Anak-anak lebih terlindungi secara mental dan fisik karena dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang lebih stabil.

### **D. Perlindungan Hukum Usia Nikah**

Perlindungan hukum usia nikah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menciptakan sistem sosial yang adil dan aman bagi seluruh warga negaranya, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak dan perempuan. Melalui penetapan batas usia minimal untuk menikah, negara berupaya untuk menghindari dampak negatif dari perkawinan dini yang sering kali berujung pada ketidakadilan, kekerasan, ketimpangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang bersifat sakral dan memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya dalam hubungan suami-istri tetapi juga terhadap anak, keluarga, dan masyarakat. Karena itu, dibutuhkan kematangan usia, emosional, dan sosial sebelum seseorang diperbolehkan menikah. Negara hadir melalui undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan pentingnya batas usia sebagai bentuk perlindungan hukum preventif.

#### **Instrumen Hukum yang Melindungi Usia Nikah**

- 1) UU No. 16 Tahun 2019: Menetapkan usia nikah minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.
- 2) UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014: Melindungi anak dari eksploitasi, termasuk dalam bentuk pernikahan dini.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI): Mendukung penetapan usia nikah dengan merujuk pada peraturan yang berlaku.
- 4) Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017: Menyatakan bahwa perbedaan batas usia nikah antara laki-laki dan perempuan sebelumnya melanggar prinsip konstitusional tentang keadilan dan hak anak.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implikasi Hukum Cerai Dari Cerai Gugat Berdasarkan Usia Nikah**

1. Validitas Perkawinan Jika perkawinan dilakukan di bawah usia 19 tahun tanpa dispensasi pengadilan, maka secara hukum:
  - a. Perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah, atau
  - b. Bisa menimbulkan masalah administratif, seperti pencatatan perkawinan yang tidak sah di mata negara.
2. Hak Asuh Anak (Hadhanah)
  - a. Dalam cerai gugat, anak yang masih kecil biasanya diasuh oleh ibu.
  - b. Jika istri menikah di usia muda, namun bercerai ketika masih belum dewasa secara sosial, maka pengasuhan anak bisa menjadi lebih berat dan dapat menjadi perdebatan hukum, terutama jika suami mempertanyakan kelayakan istri sebagai pengasuh.
3. Pembagian Harta Bersama

Jika pasangan menikah sejak usia anak dan belum memiliki banyak aset bersama, maka harta gono-gini sulit dibuktikan, sehingga istri bisa kehilangan hak atas pembagian tersebut.
4. Tanggung Jawab Nafkah Anak
  - a. Perceraian tetap mewajibkan suami memberi nafkah anak.
  - b. Namun jika suami juga menikah muda dan tidak memiliki pekerjaan tetap, maka pelaksanaan kewajiban hukum ini bisa terganggu, dan negara sering kali tidak memiliki mekanisme kuat untuk penegakan hukumnya.

## 5. Pemenuhan Hak Istri (Mut'ah dan Nafkah Iddah)

Istri yang menggugat cerai tetap berhak atas mut'ah (pemberian) dan nafkah selama masa iddah, meski kadang terhambat jika suami belum dewasa secara finansial akibat menikah di usia muda.

Hal tersebut dianggap sebagai bentuk kezaliman dan bentuk kejahatan yang dikecam dalam ajaran Islam. Dalam Islam mengecam keras segala bentuk dan praktek penindasan satu sama lain termasuk juga penindasan terhadap kaum perempuan dan diskriminasi. Siti Musdah Mulia mengenai kekerasan berpendapat bahwa perempuan rentan terhadap kekerasan, ketidakadilan sering terjadi sebab perbedaan gender karena perempuan dan laki-laki tidak diposisikan setara dalam lingkungan masyarakat, mayoritas umum beranggapan bahwa perempuan sudah berstatus sebagai istri, maka ia sepenuhnya menjadi hak suami.<sup>52</sup>

Menurut analisis Mansour Fakih faktor ketidakadilan gender disebabkan adanya arogansi laki-laki yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkembang secara maksimal, adanya anggapan kalau laki-laki disepakati sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan adanya kultur yang selalu memenangkan laki-laki telah mengakar di masyarakat.<sup>53</sup>

Sementara menurut Mohammad Yasir Alimi terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan gender disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor budaya, dalam masyarakat kita budaya yang cenderung male chauvinistic masih ada kaum laki-laki masih menganggap diri dan dianggap sebagai makhluk yang kuat dan superior. Kecenderungan ini bisa terjadi karena adanya pengaruh budaya/kepercayaan local. Adat ataupun pengaruh tafsir agama, sebagaimana yang dikesankan kalangan feminis atas tafsiran yang bias gender.

Faktor hukum baik isi hukum (content of law) budaya hukum (culture of law), maupun proses pembuatan dan penegakkan hukum (structure of law).

---

<sup>52</sup> Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). hal. 60

<sup>53</sup> Madrosi, "Kesetaraan Gender Dalam Hak Cerai Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten" (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang, 2019). hal. 48

Hukum yang dibuat oleh negara sering kali diskriminatif terhadap perempuan, karena pembuat hukum tidak peka terhadap kebutuhan masing-masing jenis kelamin (gender blind) dan tidak memahami kebutuhan spesifik yang khas perempuan. Hukum yang demikian itu, juga dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang tidak peka terhadap masalah gender dan didukung oleh budaya yang cenderung male chauvinistic seperti di atas. Itulah lingkaran konspirasi budaya (agama) dan sistem politik yang mengingkari hak-hak perempuan.

Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan pihak lain. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah, dan dalam kedudukannya seperti itu, dia berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istrinya). Istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi disisi lain perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi.

Nilai-nilai kesetaraan gender mengedepankan asas imparsial dengan mempertimbangkan kemaslahatan, kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum dalam putusan tersebut membawa harapan baru bagi perempuan. Selama ini nilai patriarki digunakan dalam memahami konsep hukum keluarga, namun saat ini mengalami pergeseran nilai bahwa kedudukan suami dan istri adalah setara dalam hukum keluarga di Indonesia. Agar tujuan asas.

Adapun topik utama dalam tulisan ini adalah perceraian dari pihak istri yaitu cerai gugat yang banyak menimbulkan hak-hak bagi perempuan setelah bercerai. Hak financial utama yang tidak terlewatkan adalah harta bersama. Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Aturan dalam perundang-undangan perkawinan menyebutkan bahwa dalam perceraian, masing-masing suami-istri berhak seperdua atas harta bersama sepanjang tidak ditentukan perjanjian lain dalam perkawinan.

Adapun dalam perkara cerai talak dan cerai gugat, hak-hak pasca perceraian khususnya dalam hak finansial yang diterima oleh istri terdapat ketimpangan ataupun perbedaan. Dalam cerai talak, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI mengatur secara rinci tentang hak-hak yang dapat

diterima oleh pihak termohon yaitu istri. Dalam pasal 149 KHI ditentukan bahwa bekas suami wajib :

- a. Memberikan Mut`Ah Yang Layak Kepada Bekas Isterinya, Baik Berupa Uang Atau Benda, Kecuali Bekas Isteri Tersebut Qobla Al Dukhul;
- b. Memberi Nafkah, Maskan Dan Kiswah Kepada Bekas Isteri Selama Dalam Iddah, Kecuali Bekas Isteri Telah Dijatuhi Talak Bain Atau Nusyuz Dan Dalam Keadaan Tidak Hamil;
- c. Melunasi Mahar Yang Masih Terhutang Seluruhnya, Dan Separoh Apabila Qobla Al Dukhul;
- d. Memberikan Biaya Hadhanah Untuk Anak-Anaknya Yang Belum Mencapai Umur 21 Tahun.

Sedangkan dalam hal cerai gugat, istri tidak memiliki hak sepenuhnya untuk mendapatkan hak pasca cerai sebagaimana tersebut diatas. Dalam hal ini pun dapat diterima oleh istri dengan syarat tertentu yaitu bukan nafkah mut`ah karena nafkah mut`ah diberikan pada pihak termohon dalam cerai talak<sup>24</sup>, istri tidak nusyuz sebagaimana tercantum dalam pasal 152.

Hukum Islam mengenalkan dua elemen lainnya dalam perceraian. Pertama, mahar yang merupakan elemen esensial perkawinan dalam Islam. Isu-isu yang berkaitan dengan mahar pada saat perceraian meliputi penagihan mahar yang tidak dibayar oleh suami, atau kemungkinan pengembalian mahar terhadap suami atau pembebasan mahar yang tidak dibayarkan tersebut oleh istri. Apa yang terjadi pada mahar tergantung pada kondisi perceraian dan UU yang spesifik mengatur keputusan perkawinan tersebut. Kedua, adalah mata`ah yang diinterpretasikan secara berbeda-beda baik sebagai hadiah pengobat duka maupun jalan untuk nafkah jangka panjang seorang perempuan yang diceraikan. Selain pada mahar dan mata`ah, terdapat hal yang berkaitan finansial istri pasca perceraian terjadi yaitu nafkah pada masa iddah. Dalam sebuah pendapat disebutkan, bahwa uang yang dibayarkan pada seorang perempuan pada masa tungguanya dinilai bagian dari nafkah dirinya sebagai sorang istri (nafaqa).

Dalam perundang-undangan keluarga di negara muslim, terdapat tiga kategori undang-undang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan aturan tentang hak-hak perempuan pasca perceraian (dalam hal financial) :

1. Undang-undang yang menjamin hak-hak perempuan adalah UU yang mengatur pembayaran mahar dan mata'ah; tidak merinci batas waktu maksimum atau bentuk tertentu mata'ah; atau mengakui kemungkinan pembayaran kerugian oleh pihak yang bersalah atas perceraian (system yang tidak berdasar hukum Islam). Seperti di Tunisia, Maroko, dan Turki.
2. Undang-undang yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak perempuan adalah UU yang mengatur pembayaran mahar dan mata'ah; tetapi menetapkan batasan-batasan pada bentuk/ jumlah mata'ah atau membuat mata'ah hanya mungkin setelah talak. Seperti Mesir dan Sudan.
3. Undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan adalah UU yang mengatur pembayaran mahar; tidak mengakui konsep mata'ah. Seperti Sri Lanka, Bangladesh dan Pakistan.

Mengenai nafkah pasca perceraian, pada semua sistem UU yang mengharuskan masa tunggu setelah perceraian (baik yang berdasar hukum Islam atau lainnya), laki-laki mempunyai kewajiban menafkahi perempuan selama periode masa tunggu atau iddah. (harta bersama, nafkah mut'ah) Tetapi jika perempuan mengambil inisiatif untuk cerai atau dinilai bersalah atau dia terlibat dengan suatu hubungan seksual di luar nikah, hak atas nafkah selama periode ini dapat hilang. Hal ini juga terjadi dalam hal mata'ah, posisi istri dalam perceraian sangat berpengaruh dalam pemberian mata'ah. Mata'ah hanya dapat diberikan apabila perempuan juga dinilai tidak bersalah ataupun diceraikan dengan alasan yang tidak adil. Berbeda dengan mahar yang telah disepakati baik fikih maupun perundang-undangan untuk wajib diberikan kepada pihak istri pada pasca perceraian baik istri yang tidak bersalah maupun yang "tidak taat" (nusyuz).

Hal yang perlu diperhatikan dari penjelasan yang telah diuraikan adalah mengenai kondisi seorang istri yang pantas mendapatkan hak-hak finansial tersebut. Kebijakan yang telah diberlakukan dapat dikatakan sangat memberikan

banyak keuntungan bagi istri yang diceraikan. Akan tetapi dengan adanya persyaratan tanpa adanya kesalahan istri atau inisiatif perceraian yang bukan dari istri membatasi ruang untuk mendapatkan hak financial pasca perceraian. Dalam hal ini hampir semua perundang-undangan keluarga di negara Muslim memberikan otoritas kepada hakim untuk menentukan pantas atau tidaknya seorang istri mendapat hak tersebut. Sehingga, tujuan untuk mengangkat status dan hak perempuan juga bergantung pada ijtihad hakim yang memiliki wewenang memutus perkara perdata (hukum keluarga) di pengadilan.

Hakim dapat memberikan putusan berupa hukuman financial kepada para pihak yang dianggap bersalah ataupun nusyuz (baik suami atau istri) sesuai dengan berita acara yang diterima, proses persidangan, keterangan saksi dan para pihak. Sehingga dapat dikatakan hasil dari putusan sebuah perkara di Pengadilan adalah sebagaimana ijtihad para hakim berdasarkan UU Perkawinan yang berlaku dan sumber-sumber lain. Sebelum disahkannya KHI, hakim di Pengadilan agama Indonesia memutuskan kasus hukum dibawa ke hadapan mereka sebagian besar atas dasar "fiqh klasik teks" (otoritatif manual). Hal tersebut terjadi sejak tahun 1974 bahwa hakim dapat merujuk fikih klasik untuk menyelesaikan kasus perkawinan. Oleh karena itu, dalam membuat keputusan para hakim tetap sangat dipengaruhi oleh afiliasi mazhab atau keyakinan dari para hakim, di mana preferensi subjektif signifikan ditentukan apa yang mereka anggap kebenaran. Situasi ini mengakibatkan ambiguitas.<sup>35</sup> Begitu pula dalam penentuan hal hal seperti hak-hak pasca perceraian yang smestinya dapat diterima oleh pihak istri.

## **B. Perlindungan Hukum bagi pihak- pihak berdasarkan cerai gugat**

### **1. Istri (Penggugat)**

Hak untuk Mengajukan Gugatan Dilindungi oleh UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang sah.

a. Hak atas Nafkah dan Mut'ah

Berhak mendapatkan nafkah iddah (selama masa tunggu) dan mut'ah (pemberian sebagai penghormatan dari mantan suami).

b. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan

Jika terjadi KDRT, istri dilindungi oleh UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), termasuk hak mendapatkan perlindungan fisik, hukum, dan psikologis.

c. Hak atas Harta Bersama

Berhak menuntut pembagian harta gono-gini sesuai hukum Islam atau perdata, tergantung agama dan jenis pernikahan.

2. Suami (Tergugat)

a. Hak Membela Diri

Suami memiliki hak untuk memberikan bantahan atau pembelaan terhadap gugatan cerai yang diajukan istri di pengadilan.

b. Kewajiban Memberi Nafkah

Wajib memberi nafkah anak, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, meski setelah bercerai.

c. Hak Bertemu Anak

Tetap memiliki hak untuk bertemu atau berkomunikasi dengan anak, meskipun hak asuh jatuh kepada ibu.

3. Anak

a. Hak Asuh dan Pengasuhan

- 1) Anak di bawah umur 12 tahun umumnya akan diasuh oleh ibu, kecuali terbukti bahwa ibu tidak layak.

2) Hak ini dilindungi oleh Pasal 105 KHI.

b. Hak atas Nafkah

Anak tetap memiliki hak untuk mendapat nafkah dari ayahnya, meskipun orang tua telah bercerai.

c. Hak Perlindungan Psikologis dan Sosial

Negara berkewajiban melindungi anak dari dampak negatif perceraian, berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak sebagai makhluk ciptaan Allah sejak dalam kandungan hingga ia lahir dan hidup bersama orang tua, keluarga, masyarakat dan lingkungannya memiliki hak yang harus dipenuhi. Tentu hak itu secara prioritas menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Hak anak selalu melekat tidak ada limitasi waktu yang membatasinya. Tidak hanya ketika orang tua dalam keadaan terikat perjanjian bahkan dalam keadaan bercerainya orang tua wajib memelihara dan memenuhi hak anak.

Dalam Undang-Undang No. 59 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Konteks perceraian misalnya, hakim sebagai eksekutor perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan hak anak. Kaitan dengan perlindungan hukum pada anak, sub kajian ini mengulas putusan hakim Pengadilan Agama yang menjadi objek kajian penelitian ini sebagaimana yang sudah dipaparkan pada uraian sebelumnya.

Dalam putusan perceraian Pengadilan Agama Jember ini dalam konteks perlindungan hukum pada anak dapat diamati dari pertimbangan dan amar

putusannya. Dari beberapa pertimbangan dan amar putusan tidak satupun mengabaikan hak anak seperti uraian berikut ini:

Dalam putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr hakim menghukum Tergugat bayar nafkah anak, laki-laki, umur 2 tahun sebesar Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau bisa berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Padahal Penggugat dalam petitumnya tidak menuntut nafka anak. Dalam putusan ini anak mendapatkan nafkah anak sebagai bentuk perlindungan hukum. Pada aspek keadilan hukum dalam putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr dalam kaitannya dengan nafkah hak ini sudah memenuhi nilai keadilan. Tolak ukur pada aspek ini adalah anak sudah mendapatkan haknya sebagaimana yang digambarkan dalam UndangUndang perlindungan anak bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang.

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.<sup>178</sup> Disini Apeldoorn hendak menegaskan bahwa adil adalah mendapatkan apa yang menjadi haknya bukan pada persamaan porsi bagian yang sama namun pada mendapatkan haknya itulah keadilan.

Pada aspek kepastian hukum putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr Tergugat yang harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), hal mana sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, Jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2016.

Pada aspek kemanfaatan hukum keputusan terlihat dari besaran nafkah anak yang dijatuhkan majelis hakim mempertimbangkan pekerjaan dan

penghasilan Tergugat. mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai buruh serabutan, sangat layak Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah seorang anak bernama yang umur 2 tahun, perbulan minimal sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendudukan dan kesehatan.

Putusan tersebut sebagai wujud perlindungan bagi perempuan sudah selaras sebagaimana ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 bahwa mengenai nafkah anak hakim menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar anak.<sup>54</sup>

Dalam putusan tersebut dengan jelas pertimbangan hakim dalam memutus nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan Tergugat. Ukuran kemampuan disini yang menjadi tolak ukurnya adalah pekerjaan Tergugat, Tergugat dalam identitas gugatan bekerja serabutan, bagi bekerja serabutan besaran nomila Rp. 600.000,00 setiap bulannya atau dengan rincian harinya Rp. 20.000,00 setiap harinya sudah memenuhi nilai kemanfaatan hukum.

Dalam putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr putusan tersebut mejelis hakim menjatuhkan putusannya melebihi dari tuntutan atau lazim disebut dengan ultra petitum. Dalam gugatannya Pengggat tidak meminta nafkah anak namun pada amar putusannya mejelis hakim menjatuhkan Tergugat membayar nafkah anak. Hakim pada dasarnya tidak diperkenankan memberikan amar putusan melebihi tuntutan yang diajukan dalam suatu gugatan (ultra petitum partium). Karena putusan ini dianggap telah melampaui batas kewengannya (ultra vires) kendati untuk iktikad baik (good faith). Bahkan putusan tersebut dikategorikan dengan tindakan yang tidak sah (illegal) dan cacat hukum.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

<sup>55</sup> Nurul Fuadi Yunus dan Ma'ruf Hafidz, Ilham Abbas, Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerain Talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 2, Februari 2021, 623

Namun nampaknya hakim dalam putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr memutus nafkah iddah secara *ex officio*, pada putusan ini hakim lebih menekankan kepada keadilan dan kemanfaatan hukum dari pada kepastian hukum secara normatif. Sebab dalam menurut Gustav Radbruch jika tiga nilai antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bertentangan maka keadilan yang harus dimenangkan. Hal ini pula sesuai dengan asas hukum *salus populi suprema les esto* atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Penetapan nafkah anak bagi Tergugat dalam putusan yang dalam petitumnya pihak istri (Penggugat) tidak menuntutnya karena hakim menggunakan hak *ex officio* atau hak karena jabatan. Hak ini diberikan dalam rangka hakim dapat memberikan putusan yang adil serta bermanfaat bagi para pihak yang berperkara.

Dalam putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr hakim Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat untuk setiap bulannya minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Padahal Penggugat tidak menuntut nafkah anak. Dalam putusan ini anak mendapatkan nafkah anak sebagai bentuk perlindungan hukum. Pada aspek keadilan putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr sudah memuat nilai keadilan.

Sebab anak dalam putusan ini sudah mendapatkan haknya. Menurut Fence M. Wantu adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).<sup>56</sup>

Kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anaknya dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Istri Abu Sufyan pernah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata “Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain

---

<sup>56</sup> Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012. 484

yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya”? Beliau menjawab: “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”.<sup>57</sup>

Pada aspek kepastian hukum, putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr didasarkan pada pertimbangan hak asuh (hadlonah) anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan kepada Penggugat maka kewajiban memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akibat putusanya perkawinan karena perceraian masih menjadi tanggung jawab ayah/bapaknya, Tergugat harus memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 156 huruf (a) maka Majelis Hakim secara ex officio perlu menetapkan kepada Tergugat menghukum nafkah anak. Dilihat dari aspek yuridis tersebut pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr sudah sesuai dengan nilai kepastian hukum. Sesuai aliran normatif yuridis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum.<sup>58</sup>

Kepastian hukum dalam arti kesesuaian putusan hakim tersebut dengan hukum positif/tertulis.<sup>59</sup> Pada aspek kemanfaatan hukum terlihat dari pertimbangan majelis hakim berdasarkan rasa keadilan dan kemampuan Tergugat serta kepatutan profesi pekerjaan Tergugat sebagai wiraswasta adalah minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.

---

<sup>57</sup> Bukhari, Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006), 308

<sup>58</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta : Sinar Grafika, , 2011), 129-130

<sup>59</sup> Malihot Janpieter Hutajulu, Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan/Hakim, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 9, No. 1, Tahun 2015, h. 97

Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.<sup>60</sup>

Dalam amanat Penulis putusan ini sudah memenuhi aspek keadilan karena keberadaan putusan ini tidak mengabaikan hak anak yang wajib mereka dapatkan. Dalam amar putusan tersebut juga disebutkan “dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan” hal ini semakin memperkuat aspek kemanfaatan bagi anak mengingat kebutuhan cos hidup, biaya pendidikan dan lainnya seiring perubahan dan perkembangan zaman kian meningkat.

Aspek kepastian hukum ini penting sebab berpengaruh untuk menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Pada aspek ini putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr dasar pertimbangan nafkah anak didasarkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam: Dalam hal terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Aspek ketiga adalah kemanfaatan hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.<sup>61</sup> Dalam putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah

---

<sup>60</sup> Fitriyani, *Perimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara nusyuz perspektif keadilan Gender (Putusan Pengadilan Agama Tahun 2011-2019)*. Disertasi : Pascasarjana Program Doktor Konsentrasi Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, 90

<sup>61</sup> Fitriyani, *Perimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara nusyuz perspektif keadilan Gender (Putusan Pengadilan Agama Tahun 2011-2019)*. Disertasi : Pascasarjana Program Doktor Konsentrasi Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, 90

2 anak sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah bisa mandiri sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) masing-masing anak sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Putusan tersebut sebagai wujud perlindungan bagi anak sudah selaras sebagaimana ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 bahwa hakim menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak.<sup>62</sup>

Dalam putusan tersebut dengan jelas pertimbangan hakim dalam memutus nafkah anak dengan kemampuan Tergugat. Ukuran kemampuan disini yang menjadi tolak ukurnya adalah pekerjaan Tergugat, Tergugat dalam identitas gugatan bekerja karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih Tergugat Rp. 3.500.000,00 setiap bulannya, bagi bekerja karyawan swasta dengan penghasilan Rp.3.500.000,00 besaran nominal nafkah anak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) masing-masing anak sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dalam amatan Penulis sudah memenuhi nilai kemanfaatan hukum.

Dalam amar putusan tersebut juga disebutkan “dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan” hal ini semakin memperkuat aspek kemanfaatan bagi anak mengingat kebutuhan cos hidup, biaya pendidikan dan lainnya seiring perubahan dan perkembangan zaman kian meningkat.

Dalam Putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr amar putusan berbunyi Tergugat harus bayar Nafkah 4 anak sampai keempat anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah bisa mandiri minimal sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dalam putusan ini anak mendapatkan nafkah anak sebagai bentuk perlindungan hukum Pada aspek keadilan putusan Nomor

---

<sup>62</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

931/Pdt.G/2022/PA.Jr sudah memuat nilai keadilan. Sebab anak dalam putusan ini sudah mendapatkan haknya. Menurut Fence M. Wantu adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law).

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengadilan Agama Dalam Cerai Gugat**

Perceraian orang tua banyak memberikan dampak negative bagi perkembangan anak di masa yang akan datang. Dampak perceraian orang tua pada anak bisa menjadi sangat serius, terutama pada psikologisnya. Oleh karenanya, keputusan bercerai sebaiknya perlu pertimbangan, termasuk memberi pengertian kepada anak dan menyusun rencana untuk mendidik anak pasca perceraian.<sup>63</sup>

Dalam menangani cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh istri), Pengadilan Agama mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan psikologis sebelum mengabulkan atau menolak gugatan tersebut. Faktor-faktor ini menjadi dasar pertimbangan untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak dan perlindungan bagi anak jika ada.

Perceraian merupakan pilihan terakhir yang di pilih bagi pasangan suami istri yang tidak sanggup lagi dalam mempertahankan dan membina rumah tangga. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya yang telah memberikan batasan dan mempersulit terjadinya perceraian yaitu harus disertai alasan dan cukup bukti, serta harus melalui Pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang alasan-alasan perceraian, alasan ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama yang menyebabkan perceraian. Faktor tersebut diantaranya adalah faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak dan faktor KDRT. Sebenarnya ada 13 faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Faktor itu meliputi faktor zina, faktor

---

<sup>63</sup> Indira Larasati, Helmi Kamal, Taqwa Taqwa, Impresi Perceraian Terhadap Psikologis Anak Kabupaten Luwu Utara 2024/12/3

mabuk, faktor madat, faktor judi, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor dihukum penjara, faktor poligami, faktor KDRT, faktor cacat badan, faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, faktor kawin paksa, faktor murtad dan faktor ekonomi. Akan tetapi yang ingin di bahas dalam skripsi ini adalah tiga faktor tertinggi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sragen.

Faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus Faktor ini menjadi penyebab peningkatan perceraian paling tinggi. Faktor ini disebabkan antara suami istri sering mengalami percekocokan secara terus menerus. Apabila mengalami percekocokan secara terus menerus dapat dipastikan tidak ada lagi kerukunan di dalam rumah tangga. Pertengkaran yang dilakukan secara terus menerus dapat menyebabkan hilangnya rasa cinta dan rasa sayang diantara pasangan. Selain itu juga memicu adanya rasa benci satu sama lain dan berburuk sangka terhadap pasangan.

Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak Faktor ini menempati posisi kedua penyebab perceraian tertinggi di Pengadilan Agama Sragen. Faktor ini dipengaruhi oleh salah satu pasangan merantau ke luar kota untuk mengadu nasib atau dengan kata lain ingin bekerja di luar kota. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 poin b yang berbunyi “salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain, tanpa alasan yang sah tanpa memberikan nafkah kepada anak dan istri atau karena hal lain di luar kemampuannya.” Faktor ini disebabkan banyak suami yang meninggalkan istri selama bertahun-tahun untuk merantau dan tidak pernah kembali selama bertahun-tahun lamanya.

Faktor KDRT Faktor ini menempati posisi ketiga penyebab perceraian tertinggi di Pengadilan Agama Sagen. Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering didapat oleh istri. Kekerasan Dalam Rumah Tangga biasanya dipengaruhi bahwa suami merasa lebih berkuasa didalam rumah tangga. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 poin d yang berbunyi “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”. Faktor ini disebabkan istri yang dirasa kurang

menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dapat menyebabkan kekerasan terjadi. proses perceraian dengan narapidana sebagai tergugat seringkali berujung pada putusan verstek akibat keterbatasan kehadiran narapidana di persidangan, yang berpotensi mengabaikan hak pembelaan mereka. Kedua, faktor-faktor dominan yang melatarbelakangi perceraian narapidana adalah tekanan ekonomi yang dialami keluarga di luar lapas dan kurangnya dukungan sosial bagi istri narapidana. Ketiga, upaya-upaya yang diidentifikasi.<sup>64</sup>

menemukan semua perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Palopo mengalami peningkatan, bukan hanya pada perkara cerai talak saja tetapi dalam perkara cerai gugat juga mengalami peningkatan. bahkan perkara cerai gugat (istri menggugat) yang masuk jumlahnya jauh lebih banyak, misalnya tahun 2014, perkara cerai talak berjumlah 150 kasus yang diterima pihak pengadilan, sedang perkara cerai gugat mencapai 191 kasus.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Shinta Dewi, Muammar Arafat Yusmad, A Sukmawati Assaad, Rahma Amir Implementasi Proses Penyelesaian Kasus Perceraian bagi Narapidana 2025/4/25

<sup>65</sup> Muhammad Tahmid Nur, Cerai Talak di Kota Palopo (Faktor Penyebab dan Solusinga dalam Studi Kasus di Pengadilan Agama) 2016/8/18

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai cerai gugat ditinjau dari usia pernikahan serta implikasinya terhadap perlindungan hukum, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Usia pernikahan merupakan faktor penting yang mempengaruhi stabilitas rumah tangga. Dalam praktiknya, banyak cerai gugat diajukan dalam usia pernikahan yang masih muda (kurang dari 5 tahun), yang cenderung belum stabil secara emosional, ekonomi, dan sosial.
2. Cerai gugat dalam usia pernikahan muda sering kali terjadi akibat kurangnya kesiapan mental, konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan, serta ketidakharmonisan dalam komunikasi antara suami dan istri. Faktor ini memperlihatkan lemahnya fondasi awal dalam pernikahan.
3. Dalam hal perlindungan hukum, perempuan dan anak sebagai pihak yang terdampak dari perceraian memiliki hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, termasuk hak atas nafkah, hak asuh anak (hadhanah), dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan dalam penegakan dan implementasi perlindungan hukum tersebut, terutama pada kasus cerai gugat dalam usia pernikahan dini.

#### **B. SARAN**

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi pranikah, terutama bagi pasangan muda, guna membekali calon suami-istri dengan pengetahuan yang cukup tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta kesiapan menghadapi konflik secara dewasa.
2. Penguatan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian harus menjadi perhatian serius. Aparat penegak hukum, termasuk pengadilan agama, perlu secara aktif memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak benar-benar terpenuhi sesuai ketentuan hukum.

3. Peningkatan pendampingan sosial dan psikologis oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak (seperti Dinas PPA dan LSM) kepada pihak-pihak yang terdampak perceraian, khususnya dalam usia pernikahan muda, agar dapat menjalani proses adaptasi dan pemulihan secara lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Jabal Raudatul Jannah* ( Jakarta:2009), h. 442
- Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonrsia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI),cet.ke-1 Jakarta:Kencana,2006),hal.128*
- T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, CV. Percetakan Mestika, Medan, 1977,hlm.257.
- Wirjono Prodjodikoro,*Op.Cit.*, hlm.7.
- Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Op.Cit.*, hlm.43.
- Jaih Mubarak (ed), *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm.161.
- KUA adalah instansi Deapertemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Deapertemen Agama Kab./Kota di bidang urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan. Lihat peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah.
- PPN dijabat oleh Kepala KUA. Lihat peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,1988)
- Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Banda Aceh:2014)
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, Cet. XXXI, 2003
- Baca Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-12, 2008,hal. 165. Simak juga Sudarsono, *Kamus Hukum*

- Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Cetakan ke-2
- Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, Surabaya: Kesindo Utama, 2012
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2007
- Ahmad Ghandur, *al Thalaq fi al-syari'ah al-islamiyah wa al-qanun*, Mesir: Dar al- Ma'rif, 1967
- Khutab al Ra'iniy, *Mawahib al-Jalil* Juz II, Beirut: Dar- al Kutub al Ilmiah, t.th
- Qalyubi dan 'Umairah, *Hasyiyatani Qalyubi wa 'Umairah*, Juz III, Beirut: Dar- al Fikr, 1995
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al Islam wa Adilatuhu* Juz IX, Beirut: Dar al Fikr, 2006
- Abdul Rahman Ghojali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006 )
- Abdul Rahman Ghojali, *Fiqh Munakahat*.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Nabiela Nailly dan Nurul Asiya Nadhifah dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Hardi Fitra, *Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah*.
- Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*.

Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*.

Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*.

Sulfahmi, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerian Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017)

Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*. (Jurnal Hukum dan Syari'ah, Volume 8, No. 2, Desember 2016)

Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*. (Jurnal Al-Adalah, Volume 12, No. 4, Desember 2015)

Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*. (Jurnal Ahkam, Volume 17, No. 2, 2017)

Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya*.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*

Rahmatiah, *Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur*. (Ad-Daulah, Volume 5, No. 1, Juni 2016)

Shinta Dewi, Muammar Arafat Yusmad, A Sukmawati Assaad, Rahma Amir  
Implementasi Proses Penyelesaian Kasus Perceraian bagi  
Narapidana 2025/4/25

Muhammad Tahmid Nur, *Cerai Talak di Kota Palopo (Faktor Penyebab dan Solusinga dalam Studi Kasus di Pengadilan Agama)* 2016/8/18